



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Mawar No. 12 Telp. (0382) 21190 Maumere

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN SIKKA
NOMOR : 43.4 /SK/PPO/2009

TENTANG
IJIN OPERASIONAL SMP/ SMA SEMINARI MARIA BUNDA
SEGALA BANGSA MAUMERE
KABUPATEN SIKKA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN SIKKA

Menimbang : 1. bahwa setiap sekolah harus ada Ijin Operasional oleh pejabat yang berwenang sebagai legalitas penyelenggaraan.

2. bahwa SMP/ SMA Seminari Maria Bunda Segala Bangsa Maumere berdasarkan penelitian permohonan Ijin Operasional serta survey lapangan oleh Tim dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sikka telah memenuhi syarat untuk diberi Ijin Operasional mulai Tahun Ajaran 2009/ 2010.

Memperhatikan :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama : Menerbitkan Ijin Operasional bagi SMP/ SMA Seminari Maria Bunda Segala Bangsa Maumere

Kedua : Pihak sekolah wajib berusaha memenuhi Standar Nasional Pendidikan dalam rangka pelayanan pendidikan yang layak dan bermutu.

Ketiga : Pihak sekolah harus memenuhi semua tuntutan pihak berwenang dalam rangka pembinaan dan pengendalian pendidikan.

Keempat : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maumere
Pada tanggal : 16 Pebruari 2009

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Sikka,



DRS. REMIGIUS JARO

Pembina Tingkat I
NIP. 131584498